



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BAMBANG DENY ARWANDA, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sekayu – Lubuk Linggau Lk II Rt. 017 Rw. 005 Kelurahan Balai Agung Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sky, tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sky tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sky dari Pemohon tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sky, telah mengajukan dalil sebagaimana tersebut dalam Permohonan aquo;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan masih dalam tahap sidang pertama Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan melakukan perbaikan dalam surat permohonannya sebagaimana surat pernyataan pencabutan permohonan secara tertulis tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat atas permohonan Pemohon tentang pencabutan permohonan dapatlah dikabulkan dan terhadap perkara tersebut haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dinyatakan telah dicabut maka Hakim berpendapat perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untuk mencatatkan perkara tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dilakukan pencabutan olehnya maka Hakim berpendapat terhadap Pemohon wajib menanggung biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sky;
2. Menyatakan surat permohonan tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky telah dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untuk mencatatkan pencabutan permohonan tersebut di dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh Gerry Putra Suwardi, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sky tanggal 31 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Anwas, S.H.

Gerry Putra Suwardi, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp100.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sky